

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM FIQIH ISLAM

A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Fiqih Islam

Hak adalah sesuatu yang berhak kita peroleh sebagai akibat dari suatu janji atau ikatan.¹ Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita berikan atau kita laksanakan sebagai konsekwensi dari suatu ikatan yang disepakati.²

Hak dan kewajiban suami istri akan ada apabila sudah terjadi suatu akad pernikahan. Definisi dari perkawinan sendiri adalah sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan istri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.³

Pegertian hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain.⁴ Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga seorang

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Populer Bahasa Indonesia* (tt: Balai Pustaka, 1997), 253.

² *Ibid*, 629.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. III (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 181.

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqih Munakhahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. I (Jakarta : Prenada Media, 2006), 159.

suami mempunyai hak dan begitu juga seorang istri mempunyai hak. Dan juga sebaliknya selain hak masing-masing suami istri mempunyai beberapa kewajiban.

Syari'at Islam telah memperinci pergaulan suami-istri yang berkenaan dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri, yaitu seperti uraian di bawah ini:

B. Hak Istri dan Kewajiban Suami

Hak istri adalah kata lain dari kewajiban suami. Hal ini dikarenakan di dalam hak istri terkandung hal-hal mana saja yang harus ditunaikan atau dilakukan oleh suami untuk istrinya. Sedangkan hak istri yang menjadi kewajiban suami tersebut secara garis besar ada dua macam, yaitu hak-hak yang bersifat kebendaan dan hak-hak yang bukan kebendaan (berbentuk moril).

Adapun hak-hak yang berhubungan dengan kebendaan antara lain:

1. Membayar mahar

Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakannya aqad.⁵

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٦٠﴾

Artinya : "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian

⁵ Ali Yusuf al-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010),173.

jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".⁶

Dari ayat tersebut diperoleh suatu pengertian bahwa mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri, dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu suami. Sedangkan dalam membayar mahar boleh dilakukan dengan cara dibayar secara tunai atau bisa dengan cara dibayar belakangan alias hutang. Perintah membayar mahar ini sebagai pengganti diperbolehkannya pernikahan dan diwajibkan setelah itu dengan ucapan atau dengan mencampurinya.⁷

Meskipun mahar dalam perkawinan itu wajib, namun ia bukanlah dimaksudkan sebagai harga dari diri wanita dan bukan pula sebagai ganti rugi, melainkan hanya sebagai simbol bahwa ia telah dimiliki suaminya, seperti yang dalam ayat 4 dari surat An-nisa' di atas. Karena itulah Islam tidak memberikan patokan khusus buat maskawin itu, besar kecilnya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan. Bahkan Islam menganjurkan agar maskawin itu tidak terlalu tinggi, diluar batas kemampuan suami.⁸

⁶ QS. An Nisa'(4):(4)

⁷ Al-Subki, *Fiqh*, 174.

⁸ Idrus H Alkaf, *Persiapan Perkawinan yang Harmonis dan Bahagia*, cet.I (pekalongan: cv.Gunung Mas, 1996), 32.

2. Memberi nafkah

Kewajiban suami selanjutnya adalah memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Kepada istri, nafkah yang wajib diberikan terdiri atas dua macam, yaitu nafkah lahiriyah dan nafkah bathiniyah.

Sebagai penanggung jawab nafkah keluarga mau tidak mau suami harus bertanggung jawab atas tercukupinya kebutuhan material keluarga.⁹ Upaya membahagiakan istri tidak cukup hanya dengan cinta dan kasih sayang. Istri adalah manusia utuh secara lahiriah, tidak akan hidup tanpa makan.¹⁰

Dalam hal nafkah lahiriyah ini, yang wajib diberikan suami adalah nafkah berupa sandang, pangan, dan papan atau tempat tinggal yang kadarnya disesuaikan dengan kemampuan sang suami. Artinya besarnya nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya adalah dapat mencukupi kebutuhan secara wajar, tidak kurang dan tidak berlebihan. Jadi, tingkat kewajaran masing-masing individu berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعَمَ
وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى.¹¹

Artinya : Nabi SAW bersabda: “hak istri pada suami adalah memberikan makan kepada istrinya apabila ia makan, memberi pakaian kepadanya jika ia berpakaian”.

⁹ M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 143.

¹⁰ Ibid, 144.

¹¹ Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), II: 251

Satu hal yang harus lebih diperhatikan oleh suami adalah bahwa suami yang baik akan selalu melakukan yang terbaik bagi keluarganya. Ia akan selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang membahagiakan bagi anak dan istrinya. Ia selalu mengutamakan nafkah keluarga dalam membelanjakan hartanya di atas kepentingan-kepentingan lainnya. Membelanjakan harta untuk shadaqah di jalan Allah adalah hal yang utama, akan tetapi jika tidak mampu janganlah dipaksakan, jangan sampai tindakannya justru melupakan nafkah keluarga.¹²

Islam memerintahkan berbuat baik kepada istri bukan saja dengan harta benda, akan tetapi juga dengan kelakuan dan etika (berhubungan dengan moril/bathiniyah). Berbuat baik disini antara lain seperti:

1. Berbuat baik di tempat tidur

Berbuat baik ditempat tidur adalah salah satu pemenuhan kebutuhan kodrat biologis (kebutuhan bathiniyah) istri. Berbuat baik di tempat tidur adalah hal yang mutlak bagi suami-istri. Karena suasana yang ada akan membawa pengaruh besar bagi kehidupan rumah tangganya. Sekaligus kepuasan yang ada akan membawa semangat hidup tersendiri bagi suami-istri, sebaliknya dengan kegagalannya juga akan menimbulkan patah semangat bagi keduanya.

¹² Fuad Kauma & Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, cet I (Yogyakarta: mitra pustaka, 1997), 85 – 86.

2. Menggauli istri dengan *ma'rūf*

Banyak cara yang bisa dilakukan dalam menggauli istri dengan baik. Hal ini merupakan seni tersendiri dalam membina manajemen keluarga. Oleh karena itu harus dicari kiat-kiat tertentu supaya tercipta suasana yang kondusif, suasana yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.

Menggauli istri dengan *ma'ruf* bisa dikatakan hak istri yang bersifat moral, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara antara lain : *pertama*, penghormatan suami kepada istri dan memuliakannya, menghormati hak asasi kemanusiannya. Karena dia adalah pendamping hidupnya, pengatur rumah tangganya, ibu dari anak-anaknya dan tempat mengadukan rahasianya. *Kedua*, suami wajib mempergauli istrinya dengan baik, bertutur kata dengan baik.¹³ *ketiga*, suami harus benar/jujur dalam bergaul dengan istrinya. Menghormati, melindunginya dari hal-hal buruk dan membahayakan hidupnya. *Keempat*, Suami hendaknya bersikap lemah lembut dan bersenda gurau dengan istri sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.¹⁴

C. Hak Suami dan Kewajiban Istri

Keluarga merupakan satu ikatan yang utuh antara suami dan istri, satu sama lain terjalin erat. Satu sama lain memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Bila seorang suami telah melaksanakan kewajibannya

¹³ Muhammad Ali As Shabuni, *Al-Zawaj Al-Islami Mubakkiran*, terj. Mashuri Ihwani (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), 104

¹⁴ *Ibid*, 108-109.

dengan baik, maka wajarlah apabila ia mendapatkan haknya dengan sebaik-baiknya dari istri dan keluarganya, seperti sikap hormat dan taat serta patuh dari istri dan anak-anaknya, mendapatkan pelayanan atas kebutuhan fisik dan psikisnya, mendapatkan pemeliharaan istri atas harta dan nama baik serta kehormatannya dari istrinya, mendapatkan sedekah dari sebagian harta istrinya bila keadaan sulit dihadapinya atau bersabar dalam menghadapi tekanan hidup jika tidak mempunyai sesuatu (harta).¹⁵

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah :

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- d. Tidak bermuka masam dihadapan suami
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.¹⁶

Menurut Ali Yusuf al-Subkhi hak-hak suami terhadap istrinya yang diwajibkan oleh Islam memungkinkan seorang perempuan melaksanakan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah dan masyarakat. Diantara hak suami terhadap istri adalah sebagai berikut: pemeliharaan, taat dalam hal selain perbuatan maksiat kepada Allah SWT menjadikan keluarga tenang, mewajibkan perempuan menetap di rumah, hendaknya tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami, tidak

¹⁵ Kiswaton Nidha, *Konsep Keluarga Sakinah menurut Jamaah Tabligh Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 2004), 46.

¹⁶ Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung:Pustaka Setia, 1999), 158.

mengizinkan masuk orang yang dibenci suaminya, mengerjakan yang disukai suami, menepati suami, bersolek bagi laki-laki (suami), mencurahkan untuk jiwanya, indah dalam bersolek, berkabung untuk suami, bertanggungjawab atas pekerjaan dirumah¹⁷.

Untuk hak ditaati ini, disebabkan karena secara kodrati kedudukan suami di dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga yang mempunyai tugas selain memimpin keluarganya juga wajib mencukupi nafkah mereka. Istri-istri yang *sālihah* adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suaminya serta memelihara harta benda dan hak suaminya meskipun suaminya tidak ada di dekatnya. Kewajiban taat kepada suami ini tidak termasuk perintah yang melanggar larangan Allah, dan perintah tersebut termasuk hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian apabila suami memerintahkan untuk membelanjakan harta milik pribadinya sesuai keinginan suami, maka bagi istri tidak wajib taat atas perintah tersebut. Selain itu, kewajiban tersebut berlaku apabila suami telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang menjadi hak istri, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat bukan kebendaan.¹⁸

Bentuk ketaatan yang lain adalah istri tidak boleh menerima masuknya seseorang yang bukan mahramnya tanpa seizin suaminya. Apabila yang datang adalah mahramnya seperti ayah, saudara, paman, dan

¹⁷ Al-Subki, *Fiqh*, 144.

¹⁸ A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII press), IX, 1999, 62.

sebagainya, maka dibenarkan menerima kedatangan mereka tanpa izin suami.¹⁹

D. Hak dan kewajiban bersama Pemeliharaan dan Pendidikan Anak

Semua manusia tanpa kecuali, lahir kedunia membawa aqidah yang benar. Ia lahir mentauhidkan Allah *Al-Ahad* (Yang Maha Satu). Inilah fitrah Islamiah yang memebekali nurani setiap bayi saat lahir ke dunia. Dan kedua orangtuanyalah yang berkewajiban memelihara dan menyelamatkan fitrah Islamiah itu. Anak-anak tumbuh dewasa tidak berTuhankan Allah, baik menjadi majusi, nasrani, yahudi; maupun menjadi konghucu, klenik, hindu, budha dan seterusnya atau bahkan menjadi atheis semuanya adalah lantaran tangan-tangan jahil kedua orangtuanya.²⁰

Suami istri atau orangtua akan merasakan kebahagiaan yang lengkap apabila anak-anaknya tumbuh dewasa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orangtua. Oleh karena itu, maka pendidikan bagi anak-anak mutlak harus diupayakan semaksimal mungkin oleh orangtua. Sudah barang tentu hal ini memerlukan kerjasama dari orangtua. Mendidik anak adalah kewajiban utama dari suami, namun dalam pelaksanaanya tidak harus ditangani sendiri. Dalam hal-hal tertentu boleh didelegasikan kepada istri dirumah atau diserahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang berkompeten menanganinya, namun kendali utamanya tetap berada

¹⁹ Nidha, *Konsep*, 47.

²⁰ Halim, *Membahagiakan*, 265.

ditangan suami. Suamilah yang bertanggung jawab atas keberhasilan pendidikan anak-anaknya.²¹

Sebuah keluarga sakinah tak akan terwujud tanpa dilengkapi dengan anak-anak yang *sālih dan sāliḥah*. Namun untuk menciptakan anak yang *sālih dan sāliḥah* tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk mewujudkan anak-anak yang *sālih dan sāliḥah*, yakni anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, bangsa, dan negaranya, maka diperlukan kiat-kiat tersendiri yang harus dipahami oleh setiap suami istri atau tepatnya kedua orang tua.²²

Anak-anak hari ini adalah orang dewasa di masa yang akan datang. Mereka akan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang cukup besar sebagaimana layaknya dalam kehidupan orang-orang dewasa pada umumnya. Bagaimana keadaan orang dewasa di masa yang akan datang sangat tergantung kepada sikap dan penerimaan serta perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya pada saat sekarang. Oleh karena itu merupakan bahan kesadaran yang cukup baik pada sementara orang dewasa untuk memperhatikan apa yang mereka berikan kepada anak-anaknya. Sesuatu yang diberikan kepada anak tentu akan memberikan hasil yang cukup menggembirakan jika permasalahan hubungan dan cara serta perasaan tanggung jawabnya tidak diabaikan dalam keadaan tersebut.²³

²¹ Ibid, 330.

²² Nidha, *Konsep*, 47.

²³ Ibid, 48.

Allah SWT memerintahkan kepada segenap hamba-Nya agar jangan melahirkan generasi penerus yang lemah. khususnya para orangtua muslim agar jangan meninggalkan anak-anak atau keturunan yang lemah. Bila pendidikan tidak tidak diurus dengan baik, maka dimungkinkan akan menjadi generasi yang lemah. Lemah imannya, lemah ilmunya, lemah fisiknya, lemah ekonominya.²⁴

Berbeda halnya dengan anak-anak yang terdidik semenjak lahir dan tumbuh dewasa menjadi insan-insan muslim yang berilmu dan beriman kuat. Sekalipun jumlahnya tidak terlalu banyak, mereka akan lebih eksis dalam segala hal baik dalam hal menegakkan agama Allah juga dalam hal dunianya.

Selain itu, setiap orang tua yang bertanggung jawab juga memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa terciptakan dan terpeliharakan suatu hubungan antara orang tua dengan anak yang baik, efektif, dan menambah kebaikan dan keharmonisan keluarga. Hubungan orang tua yang efektif penuh kemesraan dan tanggung jawab yang didasari oleh kasih sayang yang tulus menyebabkan anak-anaknya akan mampu mengembangkan aspek-aspek kegiatan manusia pada umumnya, yaitu kegiatan yang bersifat individual, kegiatan sosial, dan kegiatan keagamaan.²⁵

Adapun pokok-pokok pendidikan secara Islami yang harus diberikan orang tua kepada anaknya adalah pendidikan yang menyangkut

²⁴ Halim, *Membahagiakan*, 332.

²⁵ Nidha, *Konsep*, 49.

masalah akidah, akhlak dan syariat, dan juga pendidikan lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan hidup di masa depan, sehingga terjaga keseimbangan nilai antara duniawi dan ukhrowinya. Juga tidak kalah pentingnya adalah pendidikan dengan contoh dan keteladanan dari orang tuanya.²⁶

²⁶ Halim, *Membahagiakan*, 336.